



**BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 13 TAHUN 2016**

TENTANG

**PENGHAPUSAN PIUTANG REKENING
PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM "TIRTA CAHYA AGUNG"
KABUPATEN TULUNGAGUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyajikan nilai piutang dalam laporan keuangan Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung, diperlukan nilai piutang yang bisa direalisasi agar tidak membebani laporan keuangan pada periode tertentu;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan penyajian piutang sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penghapusan nilai piutang yang sudah tidak dapat ditagih lagi;
- c. bahwa dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghapusan Piutang Rekening Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang Pengairan (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 3046, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 121 Tahun 2015 tentang Tata Pengusahaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 334, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5801);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 335, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pedoman Teknis dan Tata Cara Pengaturan Tarif Air Minum pada Perusahaan Daerah Air Minum;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum;
7. Keputusan Menteri Negara Otonomi Daerah Nomor 8 Tahun 2000 tentang Pedoman Akuntansi Perusahaan Daerah Air Minum;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 19 Tahun 2012 tentang Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN PIUTANG REKENING PERUSAHAAN DAERAH AIR MINUM TIRTA CAHYA AGUNG KABUPATEN TULUNGAGUNG**

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
4. Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM, adalah Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Cahya Agung Kabupaten Tulungagung.
5. Air minum adalah air minum untuk keperluan rumah tangga dan non rumah tangga yang melalui proses pengolahan atau tanpa proses pengolahan yang memenuhi syarat kesehatan dan dapat langsung diminum.
6. Direksi adalah Direksi PDAM Kabupaten Tulungagung.
7. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas PDAM Kabupaten Tulungagung.
8. Pelanggan adalah perorangan atau sekelompok masyarakat/badan yang menggunakan jasa pelayanan air minum dari PDAM.
9. Piutang Rekening adalah hutang rekening pelanggan kepada PDAM Kabupaten Tulungagung sesuai dengan jenisnya.



BAB II
JENIS PIUTANG REKENING
Pasal 2

- (1) Piutang Rekening terdiri dari :
 - a. Piutang Rekening Air; dan
 - b. Piutang Rekening Non Air.
- (2) Piutang Rekening Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan hutang rekening air pelanggan kepada PDAM atas pemakaian air secara bulanan.
- (3) Piutang Rekening Non Air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan hutang rekening non air pelanggan kepada PDAM, yaitu hutang biaya penyambungan pelanggan pada saat menjadi pelanggan.

BAB III
PENGELOMPOKAN PIUTANG REKENING
DAN PENYISIHAN PIUTANG
Pasal 3

Umur Piutang Rekening (*Aging Schedule*) dapat dikelompokkan sebagai berikut :

1. Piutang Rekening diatas 3 bulan sampai dengan 6 bulan;
2. Piutang Rekening diatas 6 bulan sampai dengan 12 bulan;
3. Piutang Rekening diatas 1 tahun sampai dengan 2 tahun dan masuk klasifikasi piutang ragu-ragu;
4. Piutang Rekening diatas 2 tahun dan diklasifikasikan sebagai piutang rekening tak tertagih.

Pasal 4

Penyisihan Piutang Rekening dibuat untuk menghitung kemungkinan piutang rekening tidak bisa ditagih dengan prosentase penyisihan piutang adalah sebagai berikut :

1. Diatas 3 bulan sampai dengan 6 bulan sebesar 30%
2. Diatas 6 bulan sampai dengan 12 bulan sebesar 50%
3. Diatas 1 tahun sampai dengan 2 tahun sebesar 75%
4. Diatas 2 tahun sebesar 100%

Pasal 5

Piutang Rekening sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 angka 3 dan angka 4 dapat diusulkan oleh Direksi kepada Dewan Pengawas untuk dilakukan penghapusan.

Pasal 6

Piutang Rekening yang telah dihapuskan dikeluarkan dari pembukuan tetapi masih tercatat secara *extra countable*.



BAB IV
MEKANISME PENGHAPUSAN PIUTANG REKENING
Pasal 7

- Mekanisme Penghapusan Piutang dilakukan dengan tahapan :
1. Direksi PDAM menyampaikan usulan Penghapusan Piutang Rekening yang telah berumur 1 (satu) tahun ke atas kepada Dewan Pengawas dengan disertai informasi tentang :
 - a. Jumlah pelanggan yang menunggak;
 - b. Alamat pelanggan;
 - c. Jenis piutang rekening;
 - d. Jumlah piutang rekening.
 2. Dewan Pengawas melaksanakan pengkajian atas usulan penghapusan piutang rekening dari PDAM.
 3. Dewan Pengawas menerbitkan Berita Acara Hasil pengkajian terhadap usulan penghapusan piutang guna proses lanjut.
 4. Dewan Pengawas menyampaikan persetujuan penghapusan piutang kepada Direksi.
 5. Direksi melaksanakan penghapusan piutang yang telah disetujui oleh Dewan Pengawas.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 15 MAR 2016

BUPATI TULUNGAGUNG,


SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 15 Maret 2016
SEKRETARIS DAERAH

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2016 Nomor 13